

TESIS

**PENGAWASAN PERATURAN DAERAH OLEH
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT :
STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
137/PUU-XIII/2015**



Diajukan oleh:

**BAMBANG SETIAWAN
NIM 2320215310071**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**PENGAWASAN PERATURAN DAERAH OLEH GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT : STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

oleh:

**BAMBANG SETIAWAN
NIM 2320215310071**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025



Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....

Pembimbing





Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 19831201 200604 1 002

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum

Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Judul Tesis : Pengawasan Peraturan Daerah Oleh Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat : Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
137/PUU-XIII/2015
Nama : Bambang Setiawan
NIM : 2320215310071

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 19831201 200604 1 002

Diketahui

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

MOTTO

Selalu Mengucap Syukur Atas Berkah Tuhan Yang Maha Esa Dan Selalu Belajar Serta Berusaha
Menjadi Berkah Untuk Sesama

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Tesis Ini Kupersembahkan Kepada

1. Tuhan Yang Maha Esa Yang Telah Memberikan Kasih Dan Karunianya
2. Kepada Istri Tercinta (Gina Claudia Asika)
3. Kedua Orang Tua, Bapak Dan Mama
4. Kedua Adikku
5. Keluarga Besar di Kalsel dan Kalteng
6. Dan Semua Orang Yang Sudah Ambil Bagian Dalam Penulisan Tesis Ini

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Setiawan
NIM : 2320215310071
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 24 Juni 2025

Yang membuat pernyataan


Bambang Setiawan
NIM. 2320215310071

SETIAWAN, BAMBANG. 2025. Pengawasan Peraturan Daerah Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat : Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing : **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**
102 Halaman

RINGKASAN

Bahwa kewenangan pengawasan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mendapat pengujian/*judicial review* dari Asosiasi pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Beberapa Bupati/Walikota di Indonesia pada tahun 2015 yang mana dalam Permohonannya yang dipermasalahkan adalah dalam pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) mengenai kewenangan gubernur dan menteri yang telah mengambil kewenangan konstitusional mahkamah agung sebagaimana dituangkan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 kemudian norma dalam pasal tersebut menciptakan ketidakpastian hukum yang adil karena bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang lainnya, yakni undang-undang Mahkamah Agung dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana para pemohon *judicial review* tersebut merasakan adanya ketidakpastian hukum dalam hal tersebut.

Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas kewenangan pembatalan Peraturan Daerah oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang merupakan putusan untuk membatalkan kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membatalkan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa Perda merupakan produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD sebagai perwujudan otonomi daerah. Oleh karena itu, tidak selayaknya pembatalan Perda dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat melalui mekanisme administratif karena hal ini bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan asas negara hukum. Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan pembatalan Perda oleh Gubernur

atau Menteri Dalam Negeri merupakan bentuk *eksekutif review* yang tidak sesuai dengan konstitusi. Sebagaimana pembatalan semestinya dilakukan oleh lembaga yudikatif. Dalam hal ini, Mahkamah Agung adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menguji Perda terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 24A UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 secara tegas telah mendelegitimasi sebagian kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, khususnya dalam hal pembatalan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota. Sebelum putusan ini, Gubernur memiliki wewenang untuk membatalkan Perda sebagai bentuk pengawasan vertikal oleh Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, Putusan MK tidak sepenuhnya menghapus peran Gubernur dalam pengawasan Perda, melainkan hanya membatasi kewenangannya dalam bentuk pembatalan. Gubernur tetap berperan dalam fungsi pembinaan, pengawasan administratif, dan fasilitasi harmonisasi regulasi melalui mekanisme konsultatif atau preventif, seperti memberikan masukan, klarifikasi, atau menyarankan perbaikan terhadap rancangan Perda sebelum ditetapkan.

SETIAWAN BAMBANG. 2025. Pengawasan Peraturan Daerah Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat : Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing : **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**
102 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : Pengawasan, Gubernur Wakil Pemerintah Pusat, Peraturan Daerah

Tesis ini berjudul “Pengawasan Peraturan Daerah Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat : Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.” Bahwa kewenangan pengawasan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mendapat pengujian/*judicial review* dari Asosiasi pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Beberapa Bupati/Walikota di Indonesia pada tahun 2015 yang mana dalam Permohonannya yang dipermasalahkan adalah dalam pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) mengenai kewenangan gubernur dan menteri yang telah mengambil kewenangan konstitusional mahkamah agung sebagaimana dituangkan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 137/PUU-XIII/2015 pada tanggal 5 April 2017 yang memutus bahwa Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota tidak dapat dibatalkan oleh Gubernur.

Tujuan penelitian adalah menganalisis Bagaimanakah analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas kewenangan pembatalan Peraturan Daerah oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan untuk mengetahui Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi telah medelegitimasi terhadap peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengawasan Peraturan Daerah.

kesimpulan tesis ini adalah Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas kewenangan pembatalan Peraturan Daerah oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang merupakan putusan untuk membatalkan kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membatalkan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa Perda merupakan produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD sebagai perwujudan otonomi daerah. Oleh karena itu, tidak selayaknya pembatalan Perda dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat melalui mekanisme administratif karena hal ini bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan asas negara hukum. Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan pembatalan Perda oleh Gubernur atau

Menteri Dalam Negeri merupakan bentuk *eksekutif review* yang tidak sesuai dengan konstitusi. Sebagaimana pembatalan semestinya dilakukan oleh lembaga yudikatif. Dalam hal ini, Mahkamah Agung adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menguji Perda terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 24A UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 secara tegas telah mendelegitimasi sebagian kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, khususnya dalam hal pembatalan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota. Sebelum putusan ini, Gubernur memiliki wewenang untuk membatalkan Perda sebagai bentuk pengawasan vertikal oleh Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, Putusan MK tidak sepenuhnya menghapus peran Gubernur dalam pengawasan Perda, melainkan hanya membatasi kewenangannya dalam bentuk pembatalan. Gubernur tetap berperan dalam fungsi pembinaan, pengawasan administratif, dan fasilitasi harmonisasi regulasi melalui mekanisme konsultatif atau preventif, seperti memberikan masukan, klarifikasi, atau menyarankan perbaikan terhadap rancangan Perda sebelum ditetapkan.

SETIAWAN, BAMBANG. 2025. *Supervision of Regional Regulations by the Governor as the Representative of the Central Government: A Study of Constitutional Court Decision No. 137/PUU-XIII/2015.* Master Of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Advisor: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. 102 Page

ABSTRACT

Keywords: *Supervision, Deputy Governor of the Central Government, Regional Regulations*

This thesis is titled 'Supervision of Regional Regulations by the Governor as Representative of the Central Government: A Study of Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015.' The authority of the governor as the representative of the central government in the region was subject to judicial review by the Association of Regencies in Indonesia (APKASI) and several regents/mayors in Indonesia in 2015. The petition challenged Articles 251(2), (3), and (4), and paragraph (8) regarding the authority of the governor and minister who had assumed the constitutional authority of the Supreme Court as stipulated in Article 24A paragraph (1) of the 1945 Constitution. That the Constitutional Court ruled on the case with Constitutional Court Decision (MK) No. 137/PUU-XIII/2015 on 5 April 2017 which ruled that Regional Regulations (Perda) of districts/cities cannot be revoked by the Governor.

The purpose of this study is to analyse how the Constitutional Court's decision legally assesses the constitutionality of the Governor's authority to revoke Regional Regulations as the representative of the Central Government and to determine whether the Constitutional Court's decision has delegitimised the Governor's role as the representative of the Central Government in overseeing Regional Regulations.

The conclusion of this thesis is that the Constitutional Court, in testing the constitutionality of the Governor's authority to revoke Regional Regulations as the representative of the Central Government, as contained in Constitutional Court Decision No. 137/PUU-XIII/2015, ruled to revoke the Governor's authority as the representative of the Central Government to revoke Regional Regulations (Perda) of districts/cities. In its considerations, the Court assessed that Regional Regulations are legal products formed by local governments together with Regional People's Representative Councils as a manifestation of regional autonomy. Therefore, the revocation of Perda should not be carried out unilaterally by the central government through administrative mechanisms, as this contradicts the principle of separation of powers and the rule of law. The Court opined that the authority to revoke Perda by the Governor or the Minister of Home Affairs constitutes an executive review that is inconsistent with the Constitution. As such, revocation should be carried out by the judicial branch. In this regard, the Supreme Court is the sole institution authorised to review local regulations against higher-ranking legislation, as stipulated in Article 24A of the 1945 Constitution.

The Constitutional Court's Decision No. 137/PUU-XIII/2015 has explicitly delegitimised part of the Governor's authority as the representative of the Central Government, particularly in the matter of revoking local regulations (Perda) of districts/cities. Prior to this decision, the Governor had the authority to revoke local regulations as a form of vertical oversight by the Central Government. However, the Constitutional Court's decision does not completely eliminate the Governor's role in supervising Perda, but only limits his authority in the form of revocation. The Governor continues to play a role in guidance, administrative supervision, and facilitating regulatory harmonisation through consultative or preventive mechanisms, such as providing input, clarification, or suggesting improvements to draft Perda before they are enacted.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Tuhan Yang Maha Esa Yang Telah Memberikan Kasih dan Karunianya;
2. Kepada Istri Tercinta (Gina Claudia Asika);
3. Kedua Orang Tua, Bapak dan Mama;
4. Kedua Adikku;
5. Keluarga Besar di Kalsel dan Kalteng;
6. Bapak Dosen Pembimbing (Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D);
7. Bapak Dosen Penguji dan Ibu Dosen Penguji
8. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
10. Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Seluruh Rekan Biro Hukum yang sudah mendukung penulisan tesis ini;
13. Seluruh Rekan/Teman Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
14. Semua Orang Yang Sudah Ambil Bagian Dalam Penulisan Tesis Ini.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah.....	1
B.	Rumusan Masalah	4
C.	Keaslian Penelitian	4
D.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E.	Tinjauan Pustaka Dan Kerangka Teori	7
F.	Metode Penelitian	26
G.	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	31

BAB II ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT.....33

A.	Anotasi Putusan.....	33
	1. Pemohon.....	33
	2. Permohonan.....	35
	3. Argumentasi Pemohon.....	37
	4. Argumentasi Pemerintah Terhadap Materi Yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon.....	39
	5. Pendapat Hukum/ <i>Ratio Decidendi</i>	41
	6. Amar Putusan.....	44
B.	Analisa Putusan.....	48
	1. Terhadap Lima Hakim yang Mengabulkan Permohonan.....	48
	2. <i>Dissenting Opinion</i> dari Empat Hakim	57

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TELAH MEDELEGITIMASI TERHADAP PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH.....61

A.	Wewenang Gubernur sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.....	61
B.	Wewenang Gubernur Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.....	66
C.	Proyeksi Penggunaan Peraturan Daerah Kedepan.....	74

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	99
B.	Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Table Wewenang Gubernur sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No 137/PUU 65 XIII/2015.....	65
Tabel 2 Table Wewenang Gubernur setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 137/PUU- -XIII/2015.....	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Tata Cara Pengawasan Represif Perda Kab/Kota.....	64
Gambar 2 Tata cara Pengawasan Preventif Raperda Kab/Kota.....	72
Gambar 3 Alur Mekanisme Hak Uji Materiil oleh MA.....	76